



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 333 TAHUN 2025
TENTANG
IZIN PERUBAHAN BENTUK SEKOLAH TINGGI BAHASA ARAB AR RAAYAH
MENJADI INSTITUT MUSLIM CENDEKIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk memperluas akses dan meningkatkan mutu, dan pengembangan ilmu pengetahuan, perlu mengubah bentuk Sekolah Tinggi Bahasa Arab Ar Raayah menjadi Institut Muslim Cendekia;
 - b. bahwa perubahan bentuk perguruan tinggi keagamaan Islam sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah memenuhi persyaratan sehingga perlu diberikan izin;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Izin Perubahan Bentuk Sekolah Tinggi Bahasa Arab Ar Raayah menjadi Institut Muslim Cendekia;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6362);
 3. Peraturan Presiden Nomor 152 Tahun 2024 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 348);
 4. Peraturan Menteri Agama Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pendirian, Perubahan, dan Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Keagamaan Swasta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 850) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 15 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pendirian, Perubahan, dan Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Keagamaan Swasta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 965);
 5. Peraturan Menteri Agama Nomor 33 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1070);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG IZIN PERUBAHAN BENTUK SEKOLAH TINGGI BAHASA ARAB AR RAAYAH MENJADI INSTITUT MUSLIM CENDEKIA.
- KESATU : Memberikan Izin Perubahan Bentuk Sekolah Tinggi Bahasa Arab (STIBA) Ar Raayah menjadi Institut Muslim Cendekia yang beralamat di Jl. Perintis Kemerdekaan KM. 6, Kp. Cimenteng, Desa Sukamulya, Kecamatan Cikembar, Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat, Kode Pos 43157.
- KEDUA : Izin Perubahan Bentuk sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan kepada Yayasan Pendidikan Ar Raayah sesuai dengan Akta Nomor 40 tanggal 13 Juni 2002 yang dibuat oleh Notaris H.M. Afdal Gazali, SH berkedudukan di Jakarta Selatan, sebagaimana telah diubah menjadi Yayasan Ar Raayah berdasarkan akta nomor 07 tanggal 13 Oktober 2023 yang dibuat oleh Notaris Trismorini Asmawel, SH berkedudukan di Jakarta Selatan dan telah disahkan dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-0001444.AH.01.05 tahun 2023 tanggal 13 Oktober 2023.
- KETIGA : Institut sebagaimana dalam Diktum KESATU menyelenggarakan program studi :
1. Pendidikan Bahasa Arab pada Program Studi Sarjana;
 2. Komunikasi dan Penyiaran Islam pada Program Studi Sarjana;
 3. Manajemen Pendidikan Islam pada Program Studi Sarjana;
 4. Pendidikan Agama Islam pada Program Studi Sarjana;
 5. Pendidikan Bahasa Arab pada Program Studi Magister.
- KEEMPAT : Institut sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU wajib:
- a. melaksanakan Sistem Penjamin Mutu Internal Program Studi yang hasilnya diajukan kepada badan atau lembaga akreditasi untuk memperoleh akreditasi; dan
 - b. melaporkan kegiatan akademik kepada Direktur Jenderal Pendidikan Islam melalui *Education Management Information System* (EMIS) dan Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDikti) paling lambat 1 (satu) bulan setelah akhir setiap semester.
- KELIMA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, penyelenggaraan program studi pada Sekolah Tinggi Bahasa Arab (STIBA) Ar Raayah yang diselenggarakan sebelum Keputusan ini ditetapkan, diakui dan dinyatakan sah serta wajib menyesuaikan dengan Keputusan Menteri ini.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 Maret 2025

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,


NASARUDDIN UMAR

